



PUTUSAN
Nomor 217 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

S O K I P, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bagol Gang II, Desa Ngablak, RT.01 RW.01, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, pekerjaan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Rudolf Ferdinand Purba Siboro, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Rudolf Ferdinand Purba Siboro, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI, tempat kedudukan di Jalan Veteran Nomor 11 Kediri;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Suwarto, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, dan kawan-kawan, beralamat di Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 991/600-35.06/II/2019, tanggal 14 Februari 2019;

II. L U G I T O, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Ngablak, RT.03 RW.02, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Karisma Adi Nugraha, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 217 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum KANLAW, beralamat di Kota Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Nomor 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 Perihal: Permohonan Jawaban;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor 6221/600.35.06/XII/2017 Tertanggal 4 Desember 2017 Perihal: Permohonan Jawaban;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Surat Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Terhadap Tanah Sebagaimana Dalam Buku C Desa (Letter C) Desa Ngablak dalam Kohir No.683 atas nama Penggugat Persil No.71 dan 73 yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Bahwa terhadap objek tanah yang dimohonkan tersebut sebelumnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 458 Atas Nama Lugito;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Kewenangan Absolut;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 217 K/TUN/2019



3. Kepentingan (*Non Legitimate Persona Standi In Judicio*);
4. Gugatan Penggugat Prematur;
5. Gugatan telah lampau waktu (*Verjaring / Daluarsa*);
6. Bahwa dua bidang tanah yang didaftarkan tersebut sudah pernah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.458 atas nama Lugito, Surat Ukur Tanggal 18 Agustus 1998 No. 8829 Seluas 2.920 M² ;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 43/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 29 Agustus 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 226/B/2018/PT.TUN.SBY., tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Januari 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 Januari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon/Penggugat;
2. Menerima Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 226/B/2018/PT.TUN.SBY., *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 43/G/2018/PTUN.SBY.;



4. Mengadili Sendiri Perkara Tata Usaha Negara Nomor 226/B/2018/PTUN.SBY., *juncto* Nomor 43/G/2018/ PTUN.SBY.;

5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 25 Januari 2019 dan 06 Februari 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bidang tanah yang didalilkan sebagai hak milik Penggugat berkaitan dengan pihak lain atas nama Lugito (*in casu* Tergugat II Intervensi) yang sudah terbit sertifikatnya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 458, Surat Ukur tanggal 18 Agustus 1998, seluas 2.920 M². Tergugat II Intervensi membeli tanah tersebut dengan AJB yang dibuat di hadapan PPAT dari seorang penjual bernama Jadji. Tanah yang dimiliki oleh penjual berasal dari nenek moyang Jadji secara turun temurun. Tergugat II Intervensi berasal dari buku C (Letter C) Desa Ngablak Kahir 473 Persil No. 71 S.III atas nama Mat Kasirin. Antara kedua belah pihak terdapat perbedaan dalam menyebutkan batas-batas tanah sawah atau objek sengketa dan luasnya, dimana luas dan batas tanah sawah dengan objek sengketa dalam gugatan Lugito tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga belum dapat ditentukan siapa sesungguhnya yang berhak atas tanah lokasi objek sengketa, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 108/Pdt.G/2016/PN.Gpr., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam amar putusannya menyatakan gugatan tidak diterima, artinya putusan tersebut belum memberikan kepastian hak bagi para pihak yang bersengketa;
- Bahwa dengan demikian yang masih menjadi pokok permasalahan adalah mengenai sengketa kepemilikan, yaitu siapa sesungguhnya yang



berhak atas objek sengketa, oleh karenanya merupakan kewenangan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili sengketa kepemilikan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **S O K I P**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 217 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 217 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)